



SALINAN

BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 115 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Daerah serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
7. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

- daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Objek Pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 11. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 12. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan.
 13. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Objek Pajak untuk tahun Pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
 14. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan administrasi dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian terutang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
 15. Penelitian setempat adalah Penelitian yang dilakukan di lokasi Objek Pajak.
 16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
24. Penelitian administrasi adalah Penelitian yang dilakukan di Badan.
25. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Badan.
29. Sanksi Administratif adalah sanksi yang berupa denda, bunga dan/atau kenaikan, yang akan dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan daerah.

30. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar Wajib Pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi Objek Pajak terutang dalam laporan keuangan.
31. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
33. Pemohon adalah Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan untuk jenis Pajak:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. PAT;
- e. Pajak MBLB; dan
- f. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan dalam pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak yang nilai terutang sampai dengan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak yang nilai terutang di atas Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak yang nilai terutang di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Pelimpahan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak;
 - c. pertimbangan dan keadaan tertentu Wajib Pajak; dan
 - d. pertimbangan dan keadaan tertentu Objek Pajak.
- (3) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran meliputi:
- a. Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pajak.
- (4) Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran, meliputi:
- a. Objek Pajak terkena Bencana alam meliputi
 1. gempa bumi;
 2. tsunami;
 3. gunung meletus;
 4. banjir;
 5. kekeringan;
 6. angin topan; dan
 7. tanah longsor.

- b. Objek Pajak terkena Bencana nonalam merupakan Bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan/atau
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti, kerusuhan massal atau huru-hara, kebakaran dan wabah.
- (5) Pertimbangan dan keadaan tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Wajib Pajak yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa atau/janda/dudanya;
 - b. Wajib Pajak bersifat nirlaba dan/atau kegiatannya mendukung program Pemerintah Pusat/Daerah;
 - c. Wajib Pajak bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
 - d. Wajib Pajak yang merupakan penerima manfaat program Pemerintah Pusat/Daerah di bidang pertanahan; dan
 - e. Wajib Pajak yang merupakan penerima manfaat atas:
 - 1. program Pemerintah Daerah dalam mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - 2. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan;
 - 3. program Pemerintah Daerah dalam pemberian penghargaan atas kepatuhan pelaporan dan pelunasan Pajak yang benar dan tepat waktu; dan
 - 4. program Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, hari besar keagamaan, dan hari ulang tahun Daerah.
- (6) Pertimbangan dan keadaan tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Objek Pajak merupakan lahan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
 - b. Objek Pajak merupakan program kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung program strategis nasional;
 - c. Nilai Objek Pajak sampai dengan jumlah batas tertentu; dan
 - d. Penggunaan Objek Pajak untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain yaitu:
 - 1. panti asuhan;
 - 2. panti jompo;
 - 3. rumah yatim piatu;

4. sekolah; dan
5. rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak berupa bunga dan denda yang terutang dapat diberikan apabila terjadi kesalahan yang bukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administratif bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. kesalahan administratif oleh petugas; atau
 - b. keadaan lainnya.
- (3) Kesalahan administratif oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal:
 - a. keterlambatan petugas dalam mengirimkan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT sehingga Wajib Pajak mendapatkan STPD, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak; dan
 - b. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan Bapenda selain kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (4) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak (pengajuan oleh ahli waris);
 - b. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan;
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi gagal teknologi; atau
 - d. Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami force majeure berupa musibah seperti terkena Bencana alam, kebakaran, banjir besar, bencana nonalam seperti huruhara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya.

Bagian Kedua
Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan
Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Pemberian keringanan dan penundaan Pajak diberikan berupa:
 - a. angsuran pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi;
 - b. penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi;
 - c. pemberian pengurangan Pajak diberikan berupa pengurangan terhadap ketetapan pokok Pajak dan/atau sanksi administrasinya; dan
 - d. pemberian pembebasan Pajak diberikan berupa pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administrasinya.

Pasal 7

- (1) Pemberian keringanan berupa angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Besaran Pemberian Pengurangan, Pembebasan dan
Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai pemberian keringanan dan penundaan pembayaran pokok Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai besaran pemberian pengurangan pokok Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (1) Ketentuan mengenai besaran pemberian pembebasan pokok Pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan keringanan maksimal berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentasi terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Pasal 9

- (1) Pemberian keringanan dan besaran pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau pembebasan atas pengenaan sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan tolak ukur pemberian keringanan dan pengurangan sanksi administrasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Syarat Pemberian Keringan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak meliputi:
 - a. untuk jenis PBB-P2 diajukan secara:
 1. perseorangan/Badan; atau
 2. kolektif.
 - b. untuk jenis BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB diajukan secara perseorangan/Badan; dan
 - c. untuk jenis BPHTB dengan Objek Pajak yang diberikan melalui program pemerintah di bidang pertanahan atau program strategis Nasional dapat diajukan secara kolektif.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran yang dimohon disertai alasan yang jelas dan logis.

- (4) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi, meliputi:
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat Objek Pajak;
 - d. NPWPD/Nomor Pokok Objek Pajak;
 - e. jenis Pajak yang dikenakan;
 - f. nomor SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT; dan
 - g. jumlah pokok Pajak dan/atau sanksi administrasi.
- (5) Khusus PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan informasi, meliputi:
- a. nomor SPPT;
 - b. luas tanah; dan
 - c. peruntukan tanah.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus dilengkapi dokumen, meliputi:
- a. permohonan yang diajukan secara perseorangan, meliputi:
 1. fotokopi KTP;
 2. bukti pelunasan PBB-P2 sampai dengan tahun terakhir;
 3. surat keterangan sesuai kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dalam hal alasan permohonan karena kondisi tertentu Wajib Pajak atau Wajib Pajak berpenghasilan terbatas;
 4. surat keterangan sesuai kondisi Objek Pajak dari pejabat berwenang, dalam hal alasan permohonan karena kondisi tertentu Objek Pajak;
 5. surat keputusan pensiun/surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang dalam hal Wajib Pajak adalah pensiunan dan/atau veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya.
 - b. permohonan yang diajukan oleh Badan, meliputi:
 1. laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan;
 2. surat keterangan sesuai kondisi Objek Pajak dari pejabat berwenang, dalam hal alasan permohonan karena kondisi tertentu Objek Pajak;

3. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 4. akta pendirian; dan
 5. bukti pelunasan PBB-P2 tahun terakhir.
- (7) Khusus PBB-P2 dan BPHTB kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan dengan fotocopy sertifikat tanah atau dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan tanah yang sah.
 - (8) Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh penanggung Pajak atau kuasa Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa dan fotocopy identitas penerima kuasa.
 - (9) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak berlaku 1 (satu) jenis Pajak dalam masa Pajak dan tahun Pajak yang bersangkutan.
 - (10) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi dokumen dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
 - (11) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terlampaui, maka permohonan dinyatakan ditolak.
 - (12) Ketentuan mengenai format permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dapat menunjuk pejabat untuk melakukan penelitian/pemeriksaan berkas permohonan dan apabila diperlukan dapat melakukan penelitian/ pemeriksaan lapangan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal pengurangan dan pembebasan yang mengoreksi NJOP dilakukan proses penilaian oleh pejabat penilai.
- (3) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai terbitnya hasil penilaian.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang membidangi pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak Daerah.

- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (6) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (7) Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (8) Ketentuan mengenai format hasil penelitian/pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda sesuai dengan kewenangannya harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Keputusan atas pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (4) Keputusan atas keringanan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Tanggal dinyatakan dokumen permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan penundaan pembayaran Pajak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal hasil pemeriksaan yang menyatakan dokumen permohonan lengkap oleh petugas pelayanan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran Pajak dianggap diterima.

Pasal 13

- (1) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak secara tertulis.
- (2) Ketentuan mengenai format Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Keputusan atas keringanan dan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf b berupa pembayaran jumlah angsuran setiap masa angsuran disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, dan jangka waktu angsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 15

- (1) Pemberian pembebasan atas BPHTB dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria sebagai berikut :
- a. orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena pemberian hak baru pertama kali diberikan pembebasan Pajak atas luasan bangunan sebesar 36 (tiga puluh enam) meter persegi.
 - b. orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau dibuktikan dengan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- (2) Beberapa Wajib Pajak pada 1 (satu) desa/kelurahan dapat mengajukan permohonan pembebasan terhadap BPHTB, secara kolektif dan tertulis kepada Bupati Pulang Pisau melalui Kepala Bapenda yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah yang memuat informasi, meliputi:
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;

- c. alamat Objek Pajak;
 - d. luas tanah dan luas bangunan; dan
 - e. peruntukan tanah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diserahkan sertifikat kepada Wajib Pajak dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan sertifikat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Aparat Desa sebagai penerima dan Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan formal sebagai berikut :
- a. salinan Kartu Tanda Penduduk yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi belum pernah memiliki tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau belum pernah diberikan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. perhitungan BPHTB terhutang sesuai dengan NJOP PBB-P2 tahun Pajak berkenan;
 - d. bukti pelunasan PBB-P2 tahun Pajak sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan;
 - e. peta/sketsa lokasi Objek Pajak; dan
 - f. asli Surat Keputusan Kepala Pertanahan.

Pasal 16

- (1) Program Pemerintah di Bidang Pertanahan, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bapenda dalam membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pembebasan terhadap pokok BPHTB.
- (2) Keputusan pembebasan terhadap Pokok BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan dan dinyatakan lengkap, dan selanjutnya dilakukan validasi pengesahan pada SSPD BPHTB.
- (3) Keputusan pembebasan terhadap pokok BPHTB dan pengesahan pada SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
- (4) Permohonan pembebasan terhadap pokok BPHTB yang diterbitkan keputusan pembebasan dan pengesahan pada SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan dinyatakan dikabulkan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pokok dan/atau sanksi Pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih dapat dipergunakan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan sedang diproses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dilanjutkan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 24 November 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,


KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025 NOMOR 031.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
 PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
 SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

KRITERIA DAN TOLAK UKUR PEMBERIAN KERINGANAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAERAH

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	PEMBERIAN KERINGANAN
1	Kemampuan membayar Wajib Pajak /Penangung Pajak	Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan	a. Penundaan Pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) Kali
2	Objek Pajak mengalami keadaan kahar	Objek Pajak terkena dampak bencana berat, sedang dan ringan	a. Penundaan pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling bayak (empat) kali
3	Objek Pajak bersifat normala dan/atau mendukung Progam Pemerintah atau Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa	a. Objek Pajak bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat b. Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni dan budaya tradisional, menumbuhkan bakat dan membangun sarana prasarana swadaya masyarakat	a. Penundaan Pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) Kali
4	Program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku	Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan	a. Penundaan Pembayaran paling lama 12

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	PEMBERIAN KERINGANAN
	usaha mikro dan ultra mikro	Surat Keterangan dari OPD terkait	(dua belas) bulan ; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) Kali
5	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan	Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari OPD terkait	a. Penundaan Pembayaran paling lama 12 (dua belas) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 4 (empat) Kali
6	Keadaan tertentu Wajib dan Objek Pajak	Wajib Pajak telah melakukan pembayaran tetapi tidak tercatat dalam system administrasi Pajak	a. Penundaan Pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; atau b. Angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) Kali

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
 PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
 SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

KRITERIA DAN TOLAK UKUR PEMBERIAN PENGURANGAN
 PAJAK DAERAH

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	JENIS PAJAK	PEMBERIAN KERINGANAN
1	Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penangung Pajak	Wajib Pajak / Penanggung Pajak orang pribadi tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi	PBB, BPHTB, PAT, MBLB, PBJT	Paling Banyak diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
		Wajib Pajak Badan mengalami kesulitan likuiditas		
2	Keadaan Tertentu Wajib Pajak	Veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa	PBB, BPHTB	Paling Banyak diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
		Pensiunan PNS, Purna wirawan TNI/Polri yang tidak mempunyai penghasilan lain		Paling Banyak diberikan sebesar 50% (tujuh puluh lima persen)
		Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijakan Pemerintah	BPHTB	Paling Banyak diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	JENIS PAJAK	PEMBERIAN KERINGANAN
		Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (Konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggabungan usaha		Paling Banyak diberikan sebesar 50% (tujuh puluh lima persen)
		Wajib Pajak yang memperoleh tanah melalui pembagian hak bersama setelah dibayarkan BPHTB Waris atas nama wajib Pajak		Paling Banyak diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
3	Objek Pajak lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan Wajib Pajak pribadi yang hasilnya sangat terbatas	a. Penghasilan s/d Rp. 300.000/ bulan	PBB, BPHTB Hibah/ Waris	Paling Banyak diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen)
		b. Penghasilan Rp. 300.000 – 500.000/ bulan		Paling Banyak diberikan sebesar 75% tujuh puluh lima persen)
		c. Penghasilan 500.000 – 2.000.000/ bulan		Paling Banyak diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
4.	Objek Pajak mengalami keadaan kahar	a. Objek Pajak terkena dampak bencana berat (kerusakan mengakibatkan objek tidak berfungsi)	PBB, BPHTB,P AT, MBLB, PBJT	Paling banyak diberikan sebesar 90% (Sembilan puluh persen)
		b. Objek Pajak terkena dampak bencana sedang (terdapat kerusakan namun Objek Pajak masih dapat berfungsi)		Paling banyak diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen)

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	JENIS PAJAK	PEMBERIAN KERINGANAN
		c. Objek Pajak terkena dampak ringan (objek berfungsi namun mengalami kerusakan ringan)		Paling banyak diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
6.	Program Pemerintah Daerah mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro	Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari OPD terkait	PBB, BPHTB,P AT, MBLB, PBJT	Paling banyak diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
7.	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan	Wajib Pajak merupakan pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari OPD terkait	PBB, BPHTB,P AT, MBLB, PBJT	Paling banyak diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
8.	Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional, hari-hari besar keagamaan, dan hari ulang tahun kabupaten Pulang Pisau	a. Piutang Pajak > 5 Tahun	PBB, BPHTB,P AT, MBLB, PBJT	Paling banyak diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. Piutang Pajak 3-4 Tahun		Paling banyak diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)
		c. Piutang Pajak 1-2 tahun		Paling banyak diberikan sebesar 40% (empat puluh persen)
		d. masa Pandemi		Paling banyak diberikan sebesar 75%
		e. Pokok Pajak		Paling banyak diberikan sebesar 35%

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	JENIS PAJAK	PEMBERIAN KERINGANAN
9.	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dampak fiskal	Objek Pajak mengalami kenaikan rata-rata karena perubahan komponen perhitungan	PBB, BPHTB	Paling banyak diberikan sebesar jumlah kenaikan Pajak karena dampak Fiskal
10.	Keadaan tertentu Objek Pajak	Objek Pajak merupakan ganti rugi pemerintah yang nilai ganti rugi di bawah NJOP	BPHTB	Paling banyak diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
		Objek Pajak sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum		Paling banyak diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
		NJOP Meningkat akibat perubahan ZNT, atau penyesuaian Harga pasar	PBB	diberikan sebesar 90% (Sembilan puluh persen) Ket: Pengurangan dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi Pajak daerah

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
 PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
 SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

KRITERIA DAN TOLAK UKUR PEMBERIAN PEMBEBASAN
 PAJAK DAERAH

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	JENIS PAJAK
1	Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penangung Pajak	Wajib Pajak/Penangung Pajak tidak mempunyai kemampuan seara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasionalnya tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan.	PBB, BPHTB, PAT, MBLB, PBJT
2	Objek Pajak mengalami keadaan kahar	Objek Pajak terkena dampak bencana berat	PBB, BPHTB, PAT, MBLB, PBJT
	Objek Pajak lahan pertanian, perkebunan, perikana atau peternakan wajib Pajak pribadi yang hasilnya sangat terbatas	Penghasilan < Rp. 300.000 / bulan	PBB

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 31 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
 KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
 PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA
 PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
 SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

KRITERIA DAN TOLAK UKUR PEMBERIAN PENGURANGAN SANKSI
 ADMINISTRASI

No	KRITERIA	TOLAK UKUR	JENIS PAJAK	PENGURANGAN
1	Bukan Kesalahan Wajib Pajak	Keterlambatan petugas dalam mengirimkan STPD, SKPD, SPPT	PBB, BPHTB, PAT, MBLB, PBJT	Paling banyak diberikan sebesar 100 % (seratus persen)
2	Kemampuan membayar Wajib Pajak/Penangung Pajak	Wajib Pajak / Penanggung Pajak tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi	PBB, BPHTB, PAT, MBLB, PBJT	Paling banyak diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
3	Objek Pajak mengalami keadaan kahar	a. Objek Pajak terkena dampak bencana berat	PBB, BPHTB, PAT, MBLB, PBJT	Paling banyak diberikan sebesar 100 % (seratus persen)
		b. Objek Pajak terkena dampak bencana sedang		Paling banyak diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen)
		c. Objek Pajak terkena dampak ringan		Paling banyak diberikan sebesar 50% (lima puluh persen)

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA’I

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

FORMAT SURAT PERMOHONAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Keringangan/Pengurangan/Pembebasan/Penundaan
Pembayaran Pokok Pajak/Sanksi Administrasi *
Yth. Bupati Pulang Pisau
Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau
di –
Pulang Pisau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak, atas Objek Pajak:

NOP/NPWPD * :
Letak :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Jenis Pajak :

dengan ini mengajukan keringangan/pengurangan/pembebasan / penundaan
pembayaran pokok Pajak /sanksi administrasi atas SPPT/SKPD/STPD/SPTPD

* nomor tanggal Masa/tahun Pajak *

yang semula sebesar Rp..... (.....)
menjadi sebesar Rp..... (.....) atau sebesar
.....% dengan alasan:

.....

Bersama ini dilampirkan:

- 1. Fotokopi SPPT/SKPD/STPD/SPTPD
- 2. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
- 3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
 - a ;
 - b ;
 - a. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

Format Laporan hasil penelitian/pemeriksaan Permohonan
keringanan/pengurangan/pembebasan/penundaan pembayaran Pokok Pajak
/ sanksi administrasi Pajak daerah

kop Bapenda

LAPORAN HASIL PENELITIAN / PEMERIKSAAN PERMOHONAN
KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN
POKOK PAJAK/SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH * Nomor :

.....

- I. Surat Permohonan Keringanan/ Pengurangan/ Pembebasan/ Penundaan
Pembayaran *
Nomor dan Tanggal :
Tanggal Terima Surat :
Nomor Tanda Terima Surat :
- II. Identitas Pemohon
Nama :
Alamat :
- III. Pokok Pajak / Sanski Administrasi *
NOP/NPWPD :
Jenis Pajak :
Pajak Terhutang/Sanksi * : Rp.....
Masa/Tahun Pajak * :
- IV. Hasil Penelitian
.....
....
.....
....
.....
- V. Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Kesimpulan

2. Rekomendasi
☐ Mengabulkan Seluruhnya
☐ Mengaulkan sebagian
☐ Menolak
Sebesar %

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan.

Ptugas Peneliti I	Pulang Pisau.	Petugas Peneliti II
-------------------	--------------------	---------------------

.....		
-------	--	-------

Kepala Bidang	Mengetahui	Kepala Sub Bidang
---------------	------------	-------------------

.....		
-------	--	-------

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAERAH, SERTA
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH



BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN *) PAJAK/SANKSI ADMINISTRASI **) PAJAK ... ***)

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan keringanan / pengurangan/ Pembebasan/ Penundaan Pembayaran*) Pajak/ sanksi administrasi **) Pajak ...***) sebagai kaibat Atas nama Tanggal ;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan keringanan/pengurangan/penundaan pembayaran*) Pajak/sanksi administrasi **) Pajak ...***) nomor Tanggal ;
- c. bahwa terdapat/ tidak terdapat*) cukup alasan untuk memberikan keringanan/ pengurangan/ pembebasan/ penundaan pembayaran*) Pajak
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Keringanan/ Pengurangan / Pembebasan / penundaan pembayaran*) Pajak. **)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009);
4. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2025 Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Daerah, serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor

MEMUTUSKAN

- KESATU

:

Pemberian keringangan/ pengurangan / pembebasan/ penundaan pembayaran*) Pajak/ sanksi adaministrasi **) Pajak ...***)
- KEDUA

:

Mengabulkan seluruhnya/ sebagian/ menolak* permohonan keringangan/ pengurangan/ pembebasan/ penundaan pembayaran*) Pajak / sanksi adaministrasi **) Pajak ...***) kepada Wajib Pajak :

a. Nama :

b. NOP/NPWPD :

c. Letak objek :

d. Pajak terutang:

Rp.....
- KETIGA

:

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, masa besarnya Pajak/Sanksi administrasi *) yang terutang adalah sebagai berikut :

a. Pajak/Sanksi administrasi*) yang terutang menurut SPPT/SKPD/ SKPDKB/SKPBKBT/STPD *

Rp.....

b. Besarnya pengurangan :

= ... % Rp =

Rp..... ()

c. Jumlah Pajak/ Sanksi administrasi*) terutang setelah pengurangan (a-b)

Rp. ()
- KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal
BUPATI PULANG PISAU

(.....)

FORMAT KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN

KOP BAPENDA

KEPUTUSAN KEPALA xxx PULANG PISAU
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN *) PAJAK/SANKSI ADMINISTRASI **) PAJAK ... ***)

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa menindaklanjuti permohonan keringanan / pengurangan/ Pembebasan/ penundaan pembayaran*) Pajak/sanksi administrasi **) Pajak ...***) sebagai kaibat Atas nama Tanggal ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas permohonan keringanan / pengurangan/ penundaan pembayaran*) Pajak/sanksi administrasi **) Pajak ...***) nomor Tanggal ;
 - c. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk memberikan keringanan / pengurangan / pembebasan / penundaan pembayaran*) Pajak
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Pemberian Keringanan / Pengurangan / Pembebasan / penundaan pembayaran Pajak/sanksi administrasi **) Pajak ...***)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 009);
 4. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor Tahun 2025 Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Daerah, serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun.....Nomor.....

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pemberian keringanan/ pengurangan/ pem bebasan/ penundaan pembayaran*) Pajak/sanksi administrasi **) Pajak ...***)
- KEDUA : Mengabulkan seluruhnya/ sebagian/ menolak* permohonan keringanan/ pengurangan/ pembebasan/ penundaan pembayaran*) Pajak/sanksi administrasi **) Pajak ...***) kepada Wajib Pajak :
- a. Nama :
 - b. NOP/NPWPD :
 - c. Letak objek :
 - d. Pajak terutang :
- Rp.....
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, masa besarnya Pajak/Sanksi administrasi *) yang terutang adalah sebagai berikut :
- a. Pajak/Sanksi administrasi*) yang terutang menurut SPPT/SKPD/ SKPDKB/SKPBKBT/STPD *
Rp.....
 - b. Besarnya pengurangan :
= ... % Rp = Rp.....
()
 - c. Jumlah Pajak/ Sanksi administrasi*) terutang setelah pengurangan (a-b)
Rp.
()
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pulang Pisau,

.....

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

AHMAD RIFA'I